



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN JEPARA

Nomor: 11/KSB/VI/2025

Nomor: 2483/Rek/01/DKKUI/VII/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-06-2025), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WITIARSO UTOMO** : Selaku Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FATHUL WAHID** : selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beralamat di Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 0005/SK-PYBW/Pjb/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Islam Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi Tinggi;
14. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Islam Indonesia (Berita Universitas Islam Indonesia tahun 2021 Nomor 56).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), dan bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di berbagai bidang, **PIHAK KESATU** perlu mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara;
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian Masyarakat;
 - d. Dakwah Islamiyah;
 - e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang bidang tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku pada lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disepakati kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Jepara.

PASAL 7

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK KESATU

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

Pemerintah Kabupaten Jepara

Alamat : Jl. Kartini No. 1 Jepara

Telepon : (0291) 591492

Fax. : -

Email : ksjepara@gmail.com

- (2) Untuk PIHAK KEDUA

Direktur Kemitraan/Kantor Urusan Internasional

Universitas Islam Indonesia

Alamat : Gedung Prof. Dr. Sardjito, Lantai 3, Kampus Terpadu UII

Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
Telepon : (0274) 898444
Fax. : (0274) 898459
Email : partnership@uii.ac.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
- (2) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin, bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kuasa kepada mereka dalam penandatanganan, pelaksanaan, dan penyerahan atas Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi materai secara cukup, berkekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



FATHUL WAHID

1021AAMX267443097

PIHAK KESATU



WITARSO UTOMO